



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TAMSIR, bertempat tinggal di Parenring Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Tempat tanggal lahir Parenring 5 Juli 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 9 Februari 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir dengan nama TAMSIR lahir di Parenring pada tanggal 05 Juli 1985 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut :
 - Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-14092018-0039 tanggal 14 September 2018 (bukti terlampir)
 - KTP Nomor. 731101057850003 tanggal 10 November 2021 (bukti terlampir)
 - Kartu Keluarga Nomor. 7311010904120007 tanggal 22 Desember 2015 (bukti terlampir)
- Bahwa didalam Ijazah Paket B Pemohon nomor: DN/PB 0140494 tanggal 4 Juni 2001, tertera identitas pemohon yaitu TAMSIR yang lahir di Parenring pada tanggal 05 Maret 1985 ;
- Bahwa didalam Ijazah Paket B Pemohon, tertera nama ayah kandung pemohon yaitu BABA ;Bahwa didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, tertera nama ayah kandung yaitu BABA G ;
- Bahwa ada perbedaan penulisan Bulan Kelahiran Pemohon, sebagaimana tertera dalam Data Kependudukan Pemohon yaitu TAMSIR

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Parenring pada tanggal 05 Juli 1985 sedangkan pada Ijazah Paket B Pemohon tertera TAMSIR lahir di Parenring pada tanggal 05 Maret 1985;

- Bahwa ada perbedaan penulisan nama ayah kandung pemohon sebagaimana tertera dalam Ijazah Paket B pemohon yaitu BABA, sedangkan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertera yaitu BABA G;
- Bahwa nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya adalah BABA;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan penulisan Bulan Kelahiran pemohon yang semula TAMSIR lahir di Parenring pada tanggal 05 Juli 1985 diperbaiki menjadi TAMSIR lahir di Parenring pada tanggal 05 Maret 1985;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan Bulan Kelahirannya agar dokumen-dokumen pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan-pengurusan untuk kepentingan keluarga maupun untuk kepentingan hukum yang lain ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.3.1/42/Dukcapil/Br/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Data Kependudukan Pemohon;
- Bahwa atas perubahan data pada data kependudukan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Bulan Kelahiran pemohon yang semula TAMSIR lahir di Parenring pada tanggal 05 Juli 1985 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran : 7311-LT-14092018-0039 tanggal 14 September 2018, Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311010507850003 tanggal 10 November 2021, Kartu Keluarga Nomor : 7311010904120007 tanggal 22 Desember 2015 **diperbaiki** menjadi TAMSIR lahir di Parenring pada tanggal 05 Maret 1985 sebagaimana tertera pada Ijazah Paket B Pemohon nomor: DN/PB 0140494 tanggal 4 Juni 2001;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya adalah BABA;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau perbaikan data kependudukan Pemohon untuk dicatitkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamsir Nomor 7311010507850003 tanggal 10 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tamsir Nomor 7311010904120007 tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tamsir Nomor 7311-LT-14092018-0039 tanggal 14 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Paket B Nomor DN/PB/0140494 atas nama Tamsir tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.3.1/42/Dukcapil/Br/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KAMRIAH binti ABDUL RASYID yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Sepupu dari Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah bulan kelahiran dan nama ayah kandung pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran, KTP dan KK pemohon;
 - Bahwa yang tercantum pada Akta Kelahiran, KK dan KTP yaitu lahir pada tanggal 5 Juli 1985 dan nama ayah kandung pada Akta Kelahiran dan KK adalah Baba G;
 - Bahwa Pemohon mengubah bulan lahir menjadi 5 Maret 1985 dan nama ayah kandung menjadi Baba sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Pemohon;
 - Bahwa bulan kelahiran sebenarnya Pemohon adalah 5 Maret 1985 dan nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Baba;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan karena baru memperhatikan saat ini;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk pengurusan identitas pemohon agar terdapat keseragaman data kependudukan Pemohon dengan ijazah Pemohon;
 - Bahwa tidak ada tujuan lain selain dari itu;
2. HARTONO bin M. TAHIR, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Sepupu dari Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah bulan kelahiran dan nama ayah kandung pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran, KTP dan KK pemohon;
 - Bahwa yang tercantum pada Akta Kelahiran, KK dan KTP yaitu lahir pada tanggal 5 Juli 1985 dan nama ayah kandung pada Akta Kelahiran dan KK adalah Baba G;
 - Bahwa Pemohon mengubah bulan lahir menjadi 5 Maret 1985 dan nama ayah kandung menjadi Baba sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan kelahiran sebenarnya Pemohon adalah 5 Maret 1985 dan nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Baba;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan karena baru memperhatikan saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk pengurusan identitas pemohon agar terdapat keseragaman data kependudukan Pemohon dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain selain dari itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk ditetapkan perubahan bulan kelahiran Pemohon dan nama ayah kandung Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu KAMRIAH binti ABDUL RASYID dan HARTONO bin M. TAHIR, dimana bukti- bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi- saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengubah bulan kelahiran dan nama ayah kandung Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula lahir pada tanggal 5 Juli 1985 dan nama ayah kandung Baba G menjadi lahir pada tanggal 5 Maret 1985 dan nama ayah kandung Baba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama dan tanggal lahir. Dengan demikian,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamsir Nomor 7311010507850003 tanggal 10 November 2021 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tamsir Nomor 7311010904120007 tanggal 22 Desember 2015, menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili daerah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamsir Nomor 7311010507850003 tanggal 10 November 2021 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tamsir Nomor 7311010904120007 tanggal 22 Desember 2015, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru kemudian Pemohon telah berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamsir Nomor 7311010507850003 tanggal 10 November 2021, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tamsir Nomor 7311010904120007 tanggal 22 Desember 2015, dan bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tamsir Nomor 7311-LT-14092018-0039 tanggal 14 September 2018 maka telah nyata bulan kelahiran Pemohon tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan yakni lahir pada tanggal 5 Juli 1985 dan nama ayah kandung Pemohon Baba G;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian serta berdasarkan bukti P- 4 berupa Fotokopi Ijazah Paket B Nomor DN/PB/0140494 atas nama Tamsir

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 2021, yang menjadi dasar Pemohon hendak mengubah bulan kelahiran dan nama ayah kandung Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, KTP dan KK tersebut yakni semula lahir pada tanggal 5 Juli 1985 dan nama ayah kandung Baba G menjadi lahir pada tanggal 5 Maret 1985 dan nama ayah kandung Baba tersebut untuk keseragaman data;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan bulan kelahiran dan nama ayah kandung pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.3.1/42/Dukcapil/Br/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang menunjukkan adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru untuk mengubah bulan kelahiran Pemohon semula 5 Juli 1985 menjadi 5 Maret 1985 dan nama ayah kandung Pemohon semula Baba G menjadi Baba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KAMRIAH binti ABDUL RASYID dan HARTONO bin M. TAHIR, diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan bulan kelahiran dan nama ayah kandung Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman dokumen milik Pemohon dan tidak ada tujuan lain selain tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dari Pemohon ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon hendak mengubah bulan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula lahir pada tanggal 5 Juli 1985 menjadi 5 Maret 1985 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait perubahan bulan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing- masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum- petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta agar bulan Kelahiran pemohon yang semula TAMSIR lahir di Parenring pada tanggal 05 Juli 1985 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran : 7311-LT-14092018-0039 tanggal 14 September 2018, Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311010507850003 tanggal 10 November 2021, Kartu Keluarga Nomor : 7311010904120007 tanggal 22 Desember 2015 diperbaiki menjadi TAMSIR lahir di Parenring pada tanggal 05 Maret 1985 sebagaimana tertera pada Ijazah Paket B Pemohon nomor: DN/PB 0140494 tanggal 4 Juni 2001, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk pengubahan nama tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-3 mengenai nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya adalah BABA, Hakim menilai berdasarkan asas perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan, sedangkan dalam petitum butir ke-2, Hakim telah memeriksa dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu Akta Kelahiran dan KK milik Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk permohonan Pemohon terkait perbaikan nama bapak kandung Pemohon pada Akta Kelahiran dan KK Pemohon tidak dapat dikabulkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-4 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-5 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada catatan pinggir register data kependudukan yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum butir ke-4 Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan Kartu Keluarga dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan Kartu Keluarga tidak dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau Kartu Keluarga. Dengan demikian, petitum butir ke-5 permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-6 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1, maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum- petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa bulan kelahiran Pemohon semula yaitu 5 Juli 1985 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-14092018-0039 tanggal 14 September 2018, Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311010507850003 tanggal 10 November 2021 dan Kartu Keluarga Nomor 7311010904120007 tanggal 22 Desember 2015, diperbaiki menjadi 5 Maret 1985;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena perubahan data atas nama Pemohon dan mencatat tentang perubahan bulan lahir Pemohon tersebut pada catatan pinggir register akta pencatatan sipil berikut kutipannya;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan di Barru pada hari **Kamis** tanggal **16 Februari 2023**, oleh **Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Bar tanggal 9 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **Surahmi Nihaya, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp50.000,-
Biaya PNPB	: Rp50.000,-
Biaya Meterai	: Rp10.000,- +
Jumlah	: Rp110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)